

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN
PASCA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Tesis



Oleh:

Ratu Salma Salsabila

NIM: 2486040024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PROGRAM
PASCASARJANA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/ 2025 M**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN
PASCA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN**

TESIS

Program Studi
Hukum Keluarga Islam (M.H)



Disusun Oleh:

RATU SALMA SALSABILA

NIM.2486040024

UINSSC
Pembimbing I Pembimbing II
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**



Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D.
NIP. 197607252001121002



Dr. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum
NIP. 197405192014111001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ratu Salma Salsabila
NIM : 2486040024
Program : Studi Hukum Keluarga Islam
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **Implementasi Hak Pendidikan Perempuan Pasca Pernikahan Dini di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan**, secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 06 Maret 2026
Yang Menyatakan,



RATU SALMA SALSABILA
NIM: 2486040024

Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D.
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
.....

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudari Ratu Salma Salsabila yang berjudul "Implementasi Hak Pendidikan Perempuan Pasca Pernikahan Dini di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 06 Maret 2026
Pembimbing I



Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D.
NIP. 197607252001121002

Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum.

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

.....

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudari Ratu Salma Salsabila yang berjudul "Implementasi Hak Pendidikan Perempuan Pasca Pernikahan Dini di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 06 Maret 2026

Pembimbing II



Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum.

NIP. 197405192014111001

LEMBAR PENGESAHAN

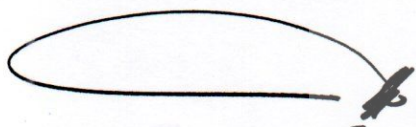
TESIS

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN
PASCA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Diajukan Oleh:
RATU SALMA SALSABILA
NIM: 2486040024

Dewan Penguji:

Ketua,



Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag.
NIP. 197212201998031004

Pembimbing / Penguji,



Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D.
NIP. 197607252001121002

Penguji Utama,

UNINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURRATUDDIN SIREBON

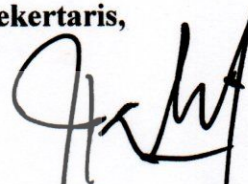
Dr. H. Samsudin, M. Ag
NIP. 196103281993031003

Direktur,



Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag.
NIP. 197212201998031004

Sekretaris,



Dr. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum
NIP. 197405192014111001

Pembimbing / Penguji,



Dr. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum
NIP. 196801121995031001

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Kuningan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak pendidikan, khususnya bagi pengantin perempuan; berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kuningan, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 236 perkara permohonan dispensasi kawin, yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia anak masih terjadi dan dipengaruhi oleh budaya patriarki, keterbatasan dukungan keluarga, serta belum optimalnya kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini di Kabupaten Kuningan dengan mengkaji tiga fokus utama, yaitu pengaturan hukum positif terkait hak pendidikan anak, pandangan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan dini yang berdampak pada pendidikan, serta pelaksanaan hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen terhadap delapan informan yang terdiri dari lima pengantin perempuan, satu pejabat Kantor Urusan Agama, satu pihak sekolah, dan satu informan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif hak pendidikan telah dijamin, namun implementasinya belum efektif akibat faktor sosial, budaya, dan kelemahan kebijakan; dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan dini yang menghambat pendidikan bertentangan dengan maqasid al-syariah, khususnya hifz al-aql; serta pelaksanaan hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini belum optimal karena rendahnya akses pendidikan lanjutan dan minimnya dukungan keluarga serta kebijakan daerah.

Kata kunci: Pernikahan dini, hak pendidikan perempuan, hukum keluarga islam.

ABSTRACT

Phenomenon of early marriage in Kuningan District remains a significant concern due to its impact on the fulfillment of women's educational rights, particularly among young brides; based on data from the Case Tracking Information System (SIPP) of the Kuningan Religious Court, in 2025 there were 236 applications for marriage dispensation, indicating that child marriage practices persist and are influenced by patriarchal culture, limited family support, and suboptimal government policies. This study aims to analyze the implementation of women's educational rights after early marriage in Kuningan Regency by examining three main aspects, namely the regulation of educational rights in positive law, the perspective of Islamic family law on early marriage affecting education, and the actual implementation of women's educational rights after early marriage. This research employs an empirical legal approach with a socio-legal perspective, using qualitative methods with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis involving eight informants consisting of five young brides, one official from the Office of Religious Affairs, one school representative, and one informant from a related institution. The findings indicate that although educational rights are formally guaranteed under positive law, their implementation remains ineffective due to social, cultural, and policy-related factors; from the perspective of Islamic family law, early marriage that hinders education contradicts the objectives of maqasid al-shariah, particularly the protection of intellect (hifz al-aql); furthermore, the implementation of women's educational rights after early marriage remains suboptimal due to limited access to continuing education and insufficient support from families and local policies.

Keywords: *early marriage, women's right to education, Islamic family law.*



الملخص

ظاهرة الزواج المبكر في منطقة كونيغان لا تزال تمثل إحدى المشكلات الاجتماعية التي تتطلب اهتماما جديا، لما لها من آثار مباشرة على تعطيل حق التعليم لدى المرأة، خاصة الفتيات اللاتي تزوجن في سن مبكرة، حيث تشير بيانات نظام تتبع القضايا في المحكمة الدينية بكونيغان لعام 2025 إلى تسجيل 236 طلبا لإنهاء الزواج، وهو ما يعكس استمرار هذه الظاهرة في المجتمع المحلي. وترتبط هذه الممارسة بعدة عوامل، من أبرزها الثقافة الأبوية، وضعف وعي الأسرة بأهمية التعليم، إضافة إلى محدودية الدعم المؤسسي وعدم فعالية السياسات الحكومية في الحد من الظاهرة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ حق التعليم للمرأة بعد الزواج المبكر في محافظة كونيغان، وذلك من خلال تناول ثلاثة محاور رئيسية، وهي تنظيم حق التعليم في القانون الوضعي، ورؤية قانون الأسرة الإسلامي تجاه الزواج المبكر وتأثيره على استمرارية التعليم، إضافة إلى تحليل واقع تنفيذ هذا الحق بعد الزواج المبكر. وتعتمد الدراسة على منهج قانوني تجريبي بمقاربة سوسيولوجية، باستخدام المنهج النوعي وتصميم دراسة الحالة، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة، والملاحظة غير التشاركية، ودراسة الوثائق، بمشاركة ثمانية مبحوثين، يتكونون من خمس فتيات تزوجن مبكرا، وموظف من مكتب الشؤون الدينية، وممثل عن المؤسسة التعليمية، إضافة إلى ممثل من جهة حكومية ذات صلة. وتبين نتائج الدراسة أن حق التعليم مكفول في القانون الوضعي، إلا أن تطبيقه لا يزال يواجه تحديات متعددة، نتيجة للعوامل الاجتماعية والثقافية وضعف تنفيذ السياسات، كما أن الزواج المبكر الذي يؤدي إلى تعطيل التعليم يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، لا سيما في جانب حفظ العقل، في حين أن تنفيذ حق التعليم بعد الزواج المبكر لا يزال محدودا بسبب ضعف الوصول إلى التعليم المستمر، وقلة الدعم الأسري، وعدم كفاية البرامج الحكومية الداعمة.

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، حق تعليم المرأة، قانون الأسرة الإسلامي.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini yang berjudul “*Implementasi Hak Pendidikan Perempuan Pasca Pernikahan Dini di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan*”. Tesis ini disusun sebagai bentuk dari proses penelitian ilmiah yang menjadi bagian penting dalam penyelesaian program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Penyusunan tesis ini merupakan hasil dari proses kajian terhadap berbagai teori, data, dan fenomena yang relevan dengan bidang kajian yang diangkat. Penulis berupaya untuk merumuskan permasalahan secara sistematis serta menyusun kerangka konseptual dan metodologi yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan dalam proses penelitian tesis ke depan. Semoga tesis ini dapat menjadi landasan awal yang kuat untuk pelaksanaan penelitian yang bermanfaat, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.



Cirebon, 06 Maret 2026

Penulis

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ratu Salma Salsabila, lahir di Kuningan pada tanggal 12 November 2002. Penulis merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Asep Kuhro dan Ibu Nia Kurniasih

Adapun riwayat pendidikan penulis:

1. TK Pertiwi Kuningan Tahun 2006
2. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Multazam Kuningan Tahun 2008
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuningan Tahun 2014
4. Sekolah Menengah Akhir Negeri 2 Kuningan Tahun 2017 Program Ilmu Pengetahuan Alam
5. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2020 Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Tahun 2024 melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul “Kampanye Public Relations Program Stopan Jabar Sebagai Upaya Menurunkan Perkawinan di Jabar”
6. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2024 program pascasarjana studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Tahun 2025 melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir (Tesis) dengan judul “Implementasi Hak Pendidikan Perempuan Pasca Pernikahan Dini di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan”

Penulis berharap dengan selesainya pendidikan di Program Pascasarjana ini, ilmu yang telah diperoleh dapat diamalkan serta bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam.

MOTTO

لَا يَتَغَيَّرُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَالصَّبْرِ، فَإِنَّ الْفَجَرَ لَا يَأْتِي لِمَنْ أَغْلَقَ نَافِذَتَهُ

”Tidak ada sesuatu yang berubah dengan menyerah dalam diam; fajar tidak akan datang bagi mereka yang menutup jendelanya.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas setiap nikmat, kekuatan, dan pertolongan yang senantiasa mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Perjalanan panjang yang penuh dengan proses, doa, harapan, lelah, dan juga air mata akhirnya dapat dilalui hingga sampai pada titik ini. Tidak sedikit rintangan yang hadir, namun berkat rahmat dan karunia Allah SWT. serta dukungan dari orang-orang tercinta, penulis mampu bertahan dan menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, tesis ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan hidup penulis:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayah H. Asep Kuhro, S.E., M.Si dan Bunda Hj. Nia Kurniasih, S.Sos., M.Si, terima kasih atas segala pengorbanan, doa yang tiada henti, serta kasih sayang yang tulus dan tak terhingga. Semoga Ayah dan Bunda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya.
2. Adik-adikku tersayang, Ratu Aulia dan Muhammad Agha Fauzan, yang selalu memberikan semangat, doa, serta keceriaan dalam setiap proses yang penulis jalani hingga sampai pada tahap ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan.
3. Untuk diri sendiri, Ratu Salma Salsabila, S.I.Kom., M.H, terima kasih telah mampu bertahan, berjuang, dan terus melangkah dengan penuh keyakinan tanpa menyerah. Terima kasih karena selalu menguatkan diri dan percaya bahwa setiap proses akan menemukan waktunya untuk selesai dengan baik.

4. Pemilik NIM 2386040027, terimakasih selalu setia memberikan doa, dukungan, semangat serta menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka. Terimakasih atas kesabaran, perhatian dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik
5. Grup “Cewek HKI”, Ibun, Teh Gin, Ka Shell, Indah, dan Alisa, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kehangatan yang senantiasa menguatkan langkah penulis hingga sampai pada tahap ini.
6. Sahabat sedekat nadi Dina, Afa, dan El yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta perhatian meskipun terpisah oleh jarak. Terima kasih karena selalu hadir, setia mendengarkan setiap curahan hati penulis, menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka, serta memberikan kekuatan dalam setiap langkah penulis.
7. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah berjuang bersama dalam menempuh perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta kenangan yang telah terukir selama masa perkuliahan hingga akhirnya kita dapat sampai di titik ini.

Tesis ini adalah bentuk nyata dari ketekunan dari rasa lelah yang tidak sia-sia, dari mimpi yang perlahan diraih, meski dengan air mata. Terimakasih banyak semuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
المخلص.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Novelty.....	28
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Penulisan	37
BAB II LANDASAN TEORI	40
A. Hak Atas Pendidikan menurut UU di Indonesia	40

B. Hak Pendidikan Pengantin Perempuan dalam Perspektif Hukum	41
C. Implementasi Hak Pendidikan Perempuan yang Menikah Dini	46
D. Teori Sosiologis dalam Pernikahan Dini dan Hak Pendidikan Perempuan	49
BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	53
A. Profil Kecamatan Kuningan	53
B. Fenomena Pernikahan Dini di Kecamatan Kuningan	55
C. Peran Lembaga dan Instansi	58
D. Program Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pernikahan Dini	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	65
A. Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Kaitannya dengan Praktik Pernikahan Dini di Kabupaten Kuningan	69
B. Praktik Pernikahan Dini yang Berdampak pada Hak Pendidikan Pengantin Perempuan di Kecamatan Kuningan	72
a) Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan Dini	73
b) Pandangan KUA mengenai Pernikahan Dini	75
c) Pemahaman Informan tentang Hak Pendidikan Menurut Islam	77
d) Faktor-Faktor yang Mendorong Pernikahan Dini	79
C. Implementasi Hak Pendidikan bagi Pengantin Perempuan di Kabupaten Kuningan	87
a) Akses dan Dukungan Pendidikan	87
b) Kebijakan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah	89
c) Hambatan Struktural dan Sosial	92
d) Upaya Pemberdayaan Perempuan Pasca Menikah Dini	93
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	114
LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN	115
LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA INFORMAN	120
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN	136



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Kuningan Tahun 2023–2026.....	2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 1.3 Informan yang diwawancarai	33
Tabel 4.1 Informan yang diwawancara.....	66
Tabel 6.1 Pertanyaan Wawancara Pengantin Perempuan yang Menikah Dini	117
Tabel 6.2 Pertanyaan Wawancara Kantor Urusan Agama	118
Tabel 6.3 Pertanyaan Wawancara Pihak Sekolah	118
Tabel 6.4 Pertanyaan Wawancara Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.....	119
Tabel 6.5 Pertanyaan Wawancara DP3A.....	119
Tabel 6.6 Hasil Wawancara Informan PP-01.....	121
Tabel 6.7 Hasil Wawancara Informan PP-02.....	123
Tabel 6.8 Hasil Wawancara Informan PP-03.....	125
Tabel 6.9 Hasil Wawancara Informan PP-04.....	127
Tabel 6.10 Hasil Wawancara Informan PP-05.....	129
Tabel 6.11 Hasil Wawancara Informan KUA-01.....	131
Tabel 6.12 Hasil Wawancara Informan SKL-01.....	133
Tabel 6.13 Hasil Wawancara Informan DISDIK-01.....	134
Tabel 6.14 Hasil Wawancara Informan DP3A-01	135

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Koneseptual.....	12
Gambar 4.1 Bahan Hasil dan Pembahasan	72
Gambar 4.2 Bagan Hasil Temuan dan Analisis tentang Praktik Pernikahan Dini86	
Gambar 4.3 Analisis Dan Temuan Implementasi Hak Pendidikan Pengantin Yang Melaksanakan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuningan	101
Gambar 4.4 Bagan Analisis Implementasi Hak Pendidikan Pengantin Perempuan Pasca Pernikahan Dini di Kabupaten Kuningan.	105
Gambar 6.1 Wawancara dengan Pengantin Perempuan yang Menikah pada Usia Dini.....	136
Gambar 6.2 Wawancara dengan Pengantin Perempuan	136
Gambar 6.3 Wawancara dengan Pengantin Perempuan	136
Gambar 6.4 Wawancara dengan Pejabat KUA.....	137
Gambar 6.5 Wawancara dengan Pejabat KUA.....	137
Gambar 6.6 Wawancara dengan Pihak Sekolah	137
Gambar 6.7 Wawancara dengan Pihak Sekolah	137
Gambar 6.8 Wawancara dengan Kantor DP3A	138